



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARUDIN Bin (Alm) DAUD, tempat / tanggal lahir Biuku Tanjung, tanggal 1 Januari 1972, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Biuku Tanjung RT. 004/ RW 000, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Robi, S.Hi, M.H. dan Dede Riskadinata, S.H. para Advokat pada pada Kantor Hukum Ahmad Robi, S.Hi., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. KM. 28, Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK-Pdt./AR-KP/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUHERMAN, Umur ± 55 Tahun, pekerjaan tani, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Biuku Tanjung RT. 001/ RW 000, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen, S.H. Advokat pada pada Kantor Hukum Muhammad Zen, S.H. & Rekan, yang beralamat di Lingkung Pulau Kemang RT/RW.031/002 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-Pdt/M-Z/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2024/PN Bko telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun yang ber lokasi di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas lebih kurang $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) Adapun batas – batasnya antara lain;
 - Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rapius;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Herul
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tabri
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman;
2. Bahwa tanah kebun tersebut didapat oleh Penggugat bermula sekira tahun 1989, Penggat Beserta orang tua Penggugat (Alm)Daud bermaksud mencari Lokasi hutan/rimba yang akan dijadikan Kebun, setelah lokasi rimba/hutan yang akan dijadikan Kebun ditemukan Penggugat dan orang tua Penggugat (Alm)Daud mulai melakukan Penebangan dan Penebasan Hutan / Rimba;
3. Bahwa pada tahun 1989 Pengugat bersama orang tua Penggugat (Alm)Daud mulai melakukan tebang tebas Hutan untuk membuka lahan yang akan dijadikan kebun, pada tahun 1989 kasawan Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung merupakan kawasan hutan/Rimba yang belum ada kepemilikannya;
4. Bahwa Penguggat melakukan tebang tebas tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) dikawasan Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung dibagi menjadi tiga tahap;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama ditahun 1989 penggugat melakukan tebang tebas seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (3 Ha);
 - Tahap kedua ditahun 1990 penggugat melakukan tebang tebas seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (3 Ha);
 - Tahap ketiga ditahun 1991 penggugat melakukan tebang tebas seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha);
5. Bahwa pada tahun 1989 Setelah Penggugat selesai melakukan Penebangan dan Pemberisahan kebun tersebut seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (3 Ha), Penggugat Menanam tanaman Karet diperkirakan berkisar 900 batang, disela tanaman karet Penggugat menanam tanaman padi;
 6. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat bersama (Alm)Daud merawat tanaman karet tanaman 1989 disamping merawat tanaman karet Penggugat juga melakukan perluasan lahan dengan cara Tebang Tebas seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (3 Ha) setelah selesai pembersihan penggugat menanam tanaman Karet berkisar 900 batan, disela tanaman karet penggugat menanam tanaman padi, pada tahun 1990 penggugat sudah memiliki tanah seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (6 Ha) yang berisi tanaman Karet;
 7. Bahwa pada tahun 1991 Penggugat bersama (Alm)Daud merawat tanaman karet pembukaan lahan 1989, dan pembukaan lahan 1990 seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (6 Ha), disamping merawat tanaman karet Penggugat juga melakukan perluasan lahan dengan cara Tebang Tebas seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) setelah selesai pembersihan penggugat melakukan Penanaman Karet berkisar 1200 batang, disela tanaman karet penggugat menanam tanaman padi, pada tahun 1991 total tanah Penggugat Berjumlah $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) berisi tanaman Karet dengan total semuanya 3000 batang;
 8. Bahwa setelah tanah hutan/rimba tersebut ditebang tebas oleh Penggugat yang diantu oleh orang tua penggugat dan , tanah hutan/rimba tersebut sudah menjadi kebun Karet seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) penggugat melakukan perawatan sampai pada tahun 2003;
 9. Bahwa Pada tahun 2003 umur batang karet sudah berkisar 13 tahun sudah layak ntuk dipotong mengambil getahnya (disadap), pada tahun

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat Menghadirkan orang yang bekerja untuk motong karet (menyadap) dari Pulau Jawa berjumlah 3 orang satu keluarga dengan sistim upah bagi hasil pemotongan (penyadapan);

10. Bahwa Pekerja pemotongan karet (penyadapan) tersebut sebanyak tiga orang, tinggal dipondok kebun yang dibuat oleh pengggat dari tahun 2003 sampai tahun 2013, penggugat datang kekebun sewaktu penimbangan getah karet dari hasil Pemotongan (penyadapan) Pekerja di kebun Penggugat;
11. Bahwa tahun 2013 harga karet turun, tidak sesuai pendapatan dengan pekerjaan, sewaktu itu tiga orang pekerja pemotongan karet (penyadapan) meminta berhenti kepada penggugat, akibat anjloknya harga karet sampai tahun 2024 karet tersebut tidak pernah dipotong lagi;
12. bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 penggugat mengurus surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) di Desa Biuku Tanjung kecamatan Bangko Barat, tanah yang berlokasi di kawasan Rimbo Surau Desa Biuku Tanjung, dengan luas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha). Adapun batas – batasnya berdasarkan Sporadik antara lain;
 - Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Herul;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tabri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi;
13. Bahwa dalam Fakta dilapangan tanah Penggugat yang berada di di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas lebih kurang $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha), batas – batasnya diantaranya;
 - Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rapius
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Herul
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tabri
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman



14. Bahwa permasalahan mulai muncul sekira Bulan Agustus Tahun 2024 saat Penggugat melakukan pengecekan tanah beserta kebun Karet yang berada ditanah pengugat, saat itu pengugat menemukan bahwa batang karet yang berada dikebun pengugat seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha). Sudah ditebang dan ditanam tanaman Jengkol beserta tanaman sawit;
15. Bahwa ada pun yang tanah yang Bersengketa seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha). dari $\pm 100.000\text{ M}^2$ (10 Ha) tanah pengugat, tanah yang Bersengketa tersebut Berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman
 - Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rapius
16. Bahwa setelah pengugat melihat tanah seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha) tanaman karet ditebang tanpa sepengetahuan Penggugat, pengugat langsung menemui Tergugat di pondok kebun milik Tergugat, tidak jauh dari kebun Pengugat;
17. Bahwa saat ketemu Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa kebun Karet yang sudah ditebang oleh Tergugat seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha). merupakan kebun pengugat, dan Pengugat langsung membawa Tergugat kelokasi untuk menjelaskan tapal batas tanah Pengugat dengan tanah Tergugat, dan menunjukan tunggul batang karet yang sudah ditebang oleh Tergugat;
16. Bahwa Tergugat mengakui Kepada Penggugat bahwa Tergugatlah yang menebang tanaman Karet dan menanam tanaman Jengkol dan tanaman kelapaawit;
17. Bahwa keesokan harinya Pengugat kembali menemui tergugat di pondok kebun milik Tergugat, Pengugat mengajak Tergugat untuk mengecek kembali tapal batas Tanah milik tergugat dan tanah milik Pengugat, pada waktu itu terjadi kesepakatan masalah tapal batas antara Pengugat dengan Tergugat;



18. Bahwa setelah ada persetujuan tapal batas antara Penggugat dengan Tergugat, beberapa hari kemudian Penggugat langsung membawa dua orang pekerja untuk melakukan penebasan dan pembersihan kebun, saat dua orang pekerja melakukan penebasan diketahui langsung oleh Tergugat, dan Tergugat tidak ada menegur dan atau melarang dua orang pekerja saat melakukan penebasan kebun yang jadi objek sengketa saat ini;
19. Bahwa pada bulan Agustus 2024 setelah selesai melakukan penebasan dan pembersihan tanah yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha) penggugat kembali menemui tergugat menyampaikan kamu (Tergugat) tidak bisa marah dengan saya (Penggugat) itu tanah saya, jawab Tergugat itu ada tiga batang karet kamu yang terbakar, jawab Penggugat biarlah;
20. Bahwa pada bulan September penggugat dapat Undangan dari pemerintahan Desa Biuku tanjung dalam agenda Musyawarah Penyelesaian sengketa Tanah, dalam agenda tersebut tokoh adat dan perangkat desa bersama Penggugat dan Tergugat mengecek langsung objek sengketa tanah di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung sekali gus melihat tapal batas tanah objek sengketa;
21. Bahwa pada hari Rabu 25 September 2024 yang bertempat di kantor Desa Biuku Tanjung dilaksanakan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah yang dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa Biuku Tanjung, Ketua RT, Penggugat dan Tergugat dan atau Menurut daftar Hadir Sebanyak 25 Orang;
22. Bahwa dalam agenda Musyawarah Desa tersebut Tergugat meminta Hak Tanah dan kerugian Sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per batang Jengkol dikali 150 batang jengkol dengan total Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
22. Bahwa dari hasil musyawarah tingkat desa tersebut Penggugat keberatan atas Permintaan Tergugat berupa Hak Tanah dan uang Rp Rp

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan tanah tersebut murni Milik Penggugat yang diperoleh dari Tebang Tebas Hutan/Rimba pada tahun 1990 sewaktu itu Tergugat belum Menggarap atau memiliki tanah disegitar Rimbo Surau Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin jambi;

23. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penggugat Membuat Lapran Kapolres Merangin atas tuduhan penyerobatan, dan pengrusasakan lahan dalam objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, dengan Bukti Surat Tanda Penerima Pengaduan Nomr : STP/582/IX/2024/Reskrim;

24. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima Undangan dari Polrees Merangin Nomor: B/662/IX/Res.1.10./2024 tertanggal 23 September 2024 atas Laporan Tergugat Terhadap Penggugat dengan tuduhan Pengrusakan batang Jengkol;

25. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah telah menyerobot, menguasai dan menanam Jengkol beserta tanaman sawit di atas tanah milik Penggugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On rech Matig Daad) dan telah membuat Penggugat dirugikan dengan tidak bisa menguasai dan melakukan aktifitas lagi di tanah tersebut;

26. Bahwa Berdasarkan Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Menyatakan sebagaimana berikut: " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

27. Bahwa urian tersebut di atas karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat

a. Kurugian Materiil: akibat tanah di kuasai oleh Tergugat tidak bisa di manfaatkan oleh Penggugat, dan Tergugat telah melakukan Penebangan Pohon Karet yang Masih Produktif sebanyak 100 batang

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dikalikan Perbatang Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian Rp 175.000.000,-(seratus Tujuh puluh lima juta Rupiah);

b. Kerugian Immateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

28. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG SAH kepada Penggugat;

29. Bahwa karena tanah objek perkara sejak tahun 2022 dikuasai Tergugat, maka demi menghindari agar tanah objek perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan agar terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Penggugat Memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim, berkenan kiranya MELETAKKAN SITA JAMINAN (conservatoir Beslaag) atas TANAH OBJEK PERKARA yang terletak di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 10.000\text{M}^2$ (1 Ha) Berbatasan dengan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman;
- Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rupilus;

30. Bahwa untuk menghindari kemungkinan pihak Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan, dan jangan sampai tuntutan dari Penggugat hanya menang di atas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



sampai Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

31. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara adalah benar-benar merupakan hak milik/kepunyaan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini lengkap dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun Tergugat mengajukan Verzet atau Banding;

32. Bahwa permasalahan pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat namun tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain selain mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko;

33. Menghukum biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangko Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa izin menguasai tanah milik Penggugat dan melarang Penggugat melaksanakan aktifitas diatas tanah objek Perkara tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
3. Menyatakan tanah objek yang terletak di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas lebih kurang $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha)
Dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rapius yang selanjutnya di sebut objek Perkara ADALAH SAH MILIK PENGUGAT;
- 4 Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek Perkara;
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 175.000.000,-(seratus Tujuh puluh lima juta Rupiah)
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 7 Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir Beslag) atas TANAH OBJEK PERKARA terletak di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas lebih kurang ± 10.000 M2 (1 Ha)
Dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwi, dan Tanah Suherman
 - Sebeelah Barat berbatas dengan tanah Suaidi dan tanah Rapius
- 8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incrast Van Gwisjde Zaak);
- 9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun
- 10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet;
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki tanah di Desa Biuku Tanjung yang di dapat dari orang tuanya di garap di jadikan Kebun karet pada tahun 1989 sudah mulai di buka dan di jadikan kebun Karet dennga luasan +- 12 Hektar.
 - Tahun 1989 di kerjakan menjadi kebun karet dengan luasan 3 hektar.
 - Tahun 1990 di kerjakan menjadi kebun karet dengan luasan 3 hektar
 - Tahun 1991 di kerjakan menjadi kebun karet dengan luasan 3 hektar
 - Masih tersisa tanah Tergugat yang belum dijadikan kebun luasan 3 hektar dan dikerjakan pada Tahun 2021 langsung di tanami tanaman

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jengkol yang sudah di tumbang oleh Penggugat dengan luasan satu Hektar yang berbatasan dengan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suherman (Tergugat)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarudin (Penggugat)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ramilus

2. Penggugat menjelaskan dalam poin nomor 4 memiliki (10 Ha) tanah yang sudah di garap mulai dari tahun 1989, tahun 1990 dan tahun 1991 semuanya sudah ditanami tanaman Karet.
3. Bahwa tanggal 17 Febuari 2014 Penggugat mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) di Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, menurut Tergugat itu belum sah menjadi SPORADIK di karnakan saksi-saksi yang berbatasan dengan Lahan Penggugat baru menandatangani Surat SPORADIK bulan Seftember 2024 keterangan poin nomor 12.
4. Penggugat menjelaskan di poin 14 bahwa penggugat mengetahui tanaman karetinya di tumbang oleh tergugat pada tahun 2024, dapat kami jelaskan penggugat pada tahun 2023 sudah datang menemui pihak tergugat bersama Pj Kades Biuku Tanjung dan Pak Camat Bangko Barat untuk meminta izin pembukaan Jalan Usaha Tani Pertemuan di lokasi kebun dan pada saat pertemuan Penggugat tidak ada mempermasalahkan tanaman Jengkol milik Tergugat.
5. Pada tahun 2024 sekitar bulan Agustus Penggugat mendatangi Tergugat untuk menyampaikan bahwa ada tanah milik penggugat di garap oleh Tergugat, pada saat itu kedua belah pihak sepakat untuk melihat tapal batas dan pada saat di lokasi Penggugat mengancam kepada Tergugat ini tanah saya nanti ku putuskan Leher kamu karna tidak mau menimbulkan permasahan baru Tergugat pulang meninggalkan Lokasi.
6. Penjelasan Penggugat di poin 17 dan 18 Tergugat tidak pernah melakukan penebangan tanaman karet seluas 1 Ha hanya pada saat membuka lahan tersebut di tahun 2021 Penggugat mengetahui bahwa

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Tergugat akan melakukan Penanaman Pohon Jengkol pada saat itu
Penggugat tidak ada mempersiapkan hal tersebut.

7. Penggugat menyampaikan sudah melakukan konfirmasi dengan Tergugat terkait permasalahan tapal batas yang di cantumkan dalam poin 19, 20 dan 21, Tergugat tidak pernah melakukan persetujuan terkait tapal batas dan Penggugat melakukan penebangan tanam Jengkol yg di tanam oleh Tergugat pada tahun 2021 yang saat sebelum di tumbang oleh orang yang di pekerjaan oleh Penggugat sudah berusia tiga tahun, Tergugat menanyakan langsung orang yang di pekerjaan oleh Penggugat yang bernama (Sardin dan Man) ngapo kamu nebang tanam Jengkol kami di jawab pekerja sayo dak paham sayo cuman di suruh SARUDIN (Penggugat) untuk kerjo disitu.
8. Terakiat mediasi di balai Desa yang di Pimpin langsung oleh Kepala desa Biuku Tanjung yang di cantumkan dalam Poin 22 dan 25, Tergugat menawarkan terkait pengrusakan Tanaman Pohon Jengkol kepada Penggugat sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang Penggugat tidak bisa memberikan jawaban terkait berapa kesanggupan untuk mengganti kerugian dan lazim yang di lakukan masyarakat di desa ketika merusak satu batang tanaman pohon milik orang lain di hargai dengan Rp. 1500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari itu Tergugat menawarkan Rp. 150.000.00 di kali dengan 150 Batang Jengkol total uang Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
Terkait tanah yang di tanami Tergugat pohon Jengkol pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 masih Hutan belum pernah di garap oleh siapa pun dan pada tahun 2021 Tergugat melakukan penebasan dan penebangan untu di jadikan kebun Jengkol.
9. Pada tanggal 26 Agustus 2024 Tergugat melaporkan Penggugat ke polres Merangin Nomor:STP 241/VIII/2024/Reskrim terkait pengrusakan tanaman Jengkol, Pihak Penggugat sudah di panggil oleh Penyidik polres Merangin pada tanggal 23 september 2024 dan setelah beberapa hari kemudian Penggugat Bikin Laporan terhadap Penyerobotan lahan ke polres Merangin yang di jelaskan dalam poin nomor 26 dan 27.

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Bahwa pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari penjelasan Penggugat terkait di dalam gugatan menerangkan kerugian yang di lakukan oleh Tergugat, Penggugat memiliki 10 Ha Kebun karet dengan jumlah Tanaman Pohon karet 3000 Batang pohon Karet, dalam objek sengketa di terangkan oleh penggugat ada satu Hektar tanah yang di serobot Tergugat dan 100 batang pohon Karet yang di tumbang oleh Tergugat dengan memepelajari Gugagatan Penggugat gugagatan menjadi kabur atau *ObSCuur Libel* serta tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan, sehingga patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*),°
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex oquo et bana*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh Sarudin yang

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Sekretaris Desa Biuku Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda **P-I**;

2. Foto copy berupa Berita Acara Musyawarah Penyelesaian sengketa tanah tanggal 25 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-II**;
3. Foto copy berupa Surat dari Polres Merangin Nomor B/662/IX/Res.1.10/2024 tanggal 23 September 2024 hal undangan wawancara klarifikasi perkara, yang selanjutnya diberi tanda **P-III**;
4. Foto keadaan dan situasi kebun karet, yang selanjutnya diberi tanda **P-IV**;
5. Foto keadaan dan situasi kebun karet, yang selanjutnya diberi tanda **P-V**;
6. Foto keadaan dan situasi kebun karet, yang selanjutnya diberi tanda **P-VI**;
7. Foto keadaan dan situasi kebun karet, yang selanjutnya diberi tanda **P-VII**;

Menimbang, bahwa bukti P-I sampai dengan P-VII tersebut diatas telah diberi meterai cukup kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-IV sampai dengan Bukti P-VII merupakan print out foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Didin Suhandi**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah objek sengketa pada tahun 2009 namun untuk tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat yang saat itu langsung bertemu dengan saksi;
- Bahwa yang di minta oleh Penggugat untuk saksi kerjakan di tanah objek sengketa tersebut yaitu untuk menebas rumput atau membersihkan kebun karet;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman pohon karet;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di objek sengketa tersebut dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi bersama menantu saksi;
- Bahwa saksi dibayar untuk membersihkan kebun karet tersebut sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari untuk 1 (satu) orang yang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa letak kebun yang saksi bersihkan di daerah seberang Dusun Biuku Tanjung dengan luas tanah seluruhnya ada 10 (sepuluh) hektar namun yang saksi bersihkan 8,5 (delapan koma lima) hektar dan diatas tanah tersebut tumbuh pohon karet;
- Bahwa yang menanam pohon karet ditanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setelah saksi selesai bekerja selama 2 (dua) bulan di kebun objek sengketa tersebut saksi tidak pernah lagi dipanggil Penggugat untuk bekerja lagi hanya sekali itu saja;
- Bahwa sewaktu saksi membersihkan objek tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain yang menemui saksi yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di kebun objek sengketa saat itu pohon karetnya ada banyak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa selain pohon karet tidak ada tanaman lain seperti pohon sawit;
- Bahwa pada tahun 2009 saat saksi bekerja dikebun tersebut saksi tidak mengetahui umur pohon karet tersebut namun sudah menghasilkan dan luas sepuluh hektar tersebut semua ditanamain pohon karet;
- Bahwa pada waktu saksi membersihkan objek sengketa tersebut itu merupakan satu hamparan;
- Bahwa batas tanah tersebut dengan tanah sebelah cuma ada batas tanda kayu namun saksi tidak tahu kayu apa;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi pergi ke tanah objek sengketa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri saksi hadir waktu itu;
- Bahwa terakhir yang saksi lihat tanah tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa sekarang dari sepuluh hektar tanah tersebut yang kosong hanya sebagian yang lainnya masih terdapat pohon karet yang mana tanah kosong ada 1 (satu) hektar dan yang 9 (sembilan) hektar masih pohon karet semua dimana dahulu semuanya pohon karet;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika tanah yang saksi bersihkan adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tanah tersebut ditahun 2008 saksi pernah diajak keliling kebunnya oleh Penggugat dan kata Penggugat luasnya ada 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan tanah tersebut darimana dan sejak kapan;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi di kebun milik Penggugat saksi tidak tahu apakah ada yang meneruskan kerja atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan warga Biuku Tanjung dan saksi kenal dengan Tergugat selama saksi tinggal di Biuku Tanjung sekitar 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sepengetahuan saksi batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan semak belukar, sebelah selatan berbatasan dengan kebun karet milik keluarga Penggugat namanya Elwi dan Hairul, sebelah Barat berbatasan dengan semak belukar dan Sebelah Timur saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada tanaman pohon jengkol;
- Bahwa pada waktu itu tahun 2009 dari Desa Biuku Tanjung ke lokasi tanah objek sengketa dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu dari Teluk Kuang sekitar setengah jam;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi kerja di tanah objek sengketa tersebut saksi menginap di pondok kebun dan saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa dahulu tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu kebun karet;
- Bahwa dahulu saksi membersihkan tanah yang menjadi objek sengketa dengan luas 1 (satu) hektar sekitar 4 (empat) hari untuk 1 (satu) orang dan dikerjakan 2 (dua) orang jadi 8 (delapan) hari dan saksi mulai kerja pukul 7.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jalan menuju ke lokasi dahulu daengan sekarang sudah berbeda dimana dulu belum ada jembatan gantung makanya memakai perahu untuk menyeberang;

2. Saksi Roli Harmes.

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan kenal Tergugat baru sekarang dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja memotong karet milik Penggugat yang berlokasi di seberang sungai termasuk wilayah Desa Biuku Tanjung;
- Bahwa saksi mulai bekerja memotong karet di kebun tanah sengketa tersebut pada tahun 2013 untuk tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dahulu saksi bisa bekerja memotong karet di tanah sengketa karena saksi yang meminta untuk bekerja dengan Penggugat karena waktu itu saksi belum bekerja dan masih menganggur lalu saksi mendatangi rumah Penggugat untuk meminta kerja memotong karet milik Penggugat;
- Bahwa upah memotong karet yaitu dengan sistem bagi hasil dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu saksi, orang yang bernama Andra dan pemilik kebun yaitu Penggugat;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kebun karet tempat saksi menyadap karet milik Penggugat sekitar 10 (sepuluh) hektar yang saksi kerjakan setiap hari dengan sistem digilir;
- Bahwa pada saat saksi menyadap karet tersebut saksi tidak pernah ada yang menegur;
- Bahwa jika saksi pergi ke lokasi menyadap karet yaitu dengan jalan kaki selama setengah jam;
- Bahwa saksi kerja menyadap karet dikebun Penggugat selama 3 (tiga) bulan di tahun 2013;
- Bahwa dulu diatas tanah sengketa tersebut ada pohon karet nya karena saksi menyadap dari atas sampai ke tanah sengketa dan ada bak untuk mengelola getah karet diujung ada pohon besar;
- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi tanah yang menjadi sengketa sewaktu Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri saksi hadir dilokasi;
- Bahwa pada waktu saksi menyadap karet pohon karet nya sudah besar-besar dan sudah menghasilkan;
- Bahwa saksi tahu pohon karet nya sudah tidak ada lagi dan menjadi tanah kosong dengan luas sekitar 1 (satu) hektar sewaktu saksi ke sana pada waktu pemeriksaan setempat oleh Pengadilan;
- Bahwa sebelum saksi menyadap pohon karet di tempat tersebut ada orang Jawa yang mengerjakan dan saksi hanya meneruskan pekerjaan orang tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi menyadap karet saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapatkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi berhenti kerja menyadap karet di kebun Penggugat karena saksi memotong kebun milik orang lain tapi masih di daerah seberang;

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi di kebun milik Penggugat di tahun 2013 kebun karetinya masih aktif dan ada orang lain yang mengerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui kebun karet tersebut milik Penggugat dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi jika kebun karet tersebut milik Penggugat dan Penggugat sendiri ikut menyadap karet juga;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) bulan dapat menjual getah karet tersebut sebanyak 9 (sembilan) keping yang dikumpulkan oleh 3 (tiga) orang dimana untuk satu kepingnya sekitar 120 - 125 Kg berat bersihnya;
- Bahwa sewaktu saksi kerja menyadap karet di kebun Penggugat saksi menginap di pondok kebun dan untuk belanja keperluan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat;

3. Saksi **Gunarto**;

Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menyadap karet di kebun milik Penggugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 lebih kurang hampir 2 (dua) tahun;

Bahwa saksi bisa menyadap pohon karet milik Penggugat karena saksi yang datang ke rumah Penggugat untuk meminta pekerjaan kepada Penggugat lalu saksi diajak ke lokasi kebun Penggugat;

Bahwa lokasi kebun karet milik Penggugat lokasinya di daerah Rimbo Surau;

Bahwa jarak rumah Penggugat dan lokasi kebun jauh dulunya harus menyeberang dengan menggunakan perahu lalu jalan kaki ke lokasi kebun dengan waktu tempuh selama 30 Menit dari turun perahu;

Bahwa dilokasi saksi ditunjukan kepada Penggugat pohon yang akan disadap dimana terdapat banyak pohon karetinya ada yang besar dan ada yang masih kecil;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penyadapan karet dikebun Penggugat bersama teman saksi yang bernama Joko yang dilakukan setiap hari dengan saksi menginap di pondok di lokasi kebun;

Bahwa selama saksi menyadap karet dari tahun 2013 sampai tahun 2014 tidak ada orang yang melarang;

Bahwa luas kebun karet Penggugat sekitar 10 (sepuluh) hektar semua ditanami pohon karet dan saksi bekerja di lokasi 10 (sepuluh) hektar tersebut;

Bahwa sewaktu pihak Pengadilan datang ke lokasi saksi hadir di lokasi tersebut dimana saksi melihat sudah tidak ada lagi pohon karet yang seluas 1 (satu) hektar dari seluas 10 (sepuluh) hektar;

Bahwa sistem upah yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi yaitu bagi hasil antara saksi dan teman saksi dengan pemilik lokasi (Penggugat);

Bahwa pada waktu itu tanah yang berbatasan dengan kebunnya Penggugat yang luasnya 10 (sepuluh) hektar ada yang pohon karet ada juga yang masih hutan;

Bahwa setahu saksi pohon karet yang berbatasan dengan kebun Penggugat adalah kebun milik pak Suep yang lain saksi tidak tahu;

Bahwa di lokasi kebun tersebut dahulu selain pohon karet ada juga pondok tempat saksi menginap dan ada bak tempat cetak karet;

Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Roli Harmes yang pernah bekerja juga disana;

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pernah bercerita jika mendapatkan tanah tersebut dari tebas tebang pada tahun 1990;

Bahwa pada tahun 2013 umur dari pohon karet tersebut sekitar berumur 13 (tiga belas) tahun dan sudah bisa disadap;

Bahwa selain saksi dan Joko Penggugat juga ikut motong karet dan juga tinggal di kebun;

Bahwa batas-batas tanah Penggugat yang seluas 10 (sepuluh) hektar yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suep, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang lain saksi tidak tahu namanya namun

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pohon karetinya, sebelah Barat saksi tidak tahu nama orangnya juga ada pohon karet tapi masih kecil, sebelah Timur berbatasan dengan hutan belukar;

Bahwa saksi memotong karet milik Penggugat dari tahun 2013 sampai tahun 2014 perbulannya saksi mendapatkan hasil sekitar satu ton setengah atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;

Bahwa cara saksi membawa getah karet yang akan saksi jual yaitu dengan cara ditari menggunakan kerbau milik orang Desa Biuku Tanjung dengan sistem upah;

Bahwa pada waktu itu kendaraan berupa sepeda motor belum bisa masuk ke kebun;

Bahwa pada tahun 2013 sebelum saksi memotong karet sudah ada orang lain yang memotong karena sudah ada bekas motong;

Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut semua ditanamin pohon karet tetapi pohon karetinya tidak merata ada yang masih kecil dan ada juga yang sudah besar karena menanamnya tidak serempak;

Bahwa saksi menyadap karet hanya 7 (tujuh) hektar dari kebun seluas 10 (sepuluh) hektar;

4. Saksi **Zuhdi**;

Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi ikut dalam tebang tebas dilokasi tanahnya Penggugat pada tahun 1990 yang dilakukan oleh saksi bersama bapak saksi dan Penggugat dimana yang menentukan lokasi tanah yang akan ditebang yaitu Penggugat;

Bahwa pada tahun 1990 kondisi sebelum ditebang berupa hutan belantara;

Bahwa saksi ikut menebang cuma selama 2 (dua) minggu dan dapat menyelesaikan seluas 1 (satu) hektar;

Bahwa saksi menebas lahan tersebut dengan menggunakan parang dan sinsaw;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi tidak ikut menebas lalu dilanjutkan dengan paman saksi dengan Penggugat hanya berdua;

Bahwa tanah yang di tebang tebas tersebut lokasinya berada di Dusun surau Desa Biuku Tanjung;

Bahwa setelah 6 (enam) bulan kemudian masih pada tahun 1990 saksi ikut menuai padi ditanah tersebut;

Bahwa yang menanam padi dilokasi tanah tersebut yaitu bapak saksi dan Penggugat;

Bahwa yang ditanamin padi kurang lebih 3 (tiga) hektar;

Bahwa setelah ditanami padi ditanah tersebut ditanami pohon karet;

Bahwa yang ditanami pohon karet seluas 3 (tiga) hektar termasuk ditanami padi campur;

Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang berkebun di kiri dan kanan waktu itu kondisi di kanan dan kiri masih hutan baru Penggugat yang berkebun;

Bahwa terakhir kali saksi datang kelokasi tanah tersebut baru 4 (empat) hari yang lalu;

Bahwa saat ini yang bermasalah yang saksi tebas seluas 1 (satu) hekar dan sekarang sudah dalam keadaan kosong dulu ada pohon karetnya;

Bahwa yang ikut menebang lahan tersebut bernama Karim (Alm) yang merupakan mertua Penggugat sedangkan nama Bapak Penggugat Daud;

Bahwa saksi bekerja dengan dengan Mertua Penggugat;

Bahwa pada saat saksi bekerja bersama Penggugat umur saksi pada waktu itu kurang lebih 18 (delapn belas) tahun;

Bahwa pada saat itu sistem pembayarannya sistem upah dengan bayaran untuk 1 (satu) hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 November 2023 yang membuat pernyataan Suherman dan Mengetahui Kepala Desa Desa Biuku Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Foto copy berupa Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Foto copy berupa Berita Acara Musyawarah Penyelesaian sengketa tanah tanggal 25 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Foto copy berupa Surat dari Polres Merangin Nomor B/329/IX/Res.1.10/2024 tanggal 12 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda **T-11**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-11 tersebut diatas telah diberi meterai cukup kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zurtoni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi ikut tebas terbang yang lokasinya ditanah sengketa di daerah Sungai Rumus Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Kab. Merangin;

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang tidak bekerja datang Tergugat kerumah saksi lalu saksi diajak oleh Tergugat untuk membantu tebas tebang di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tebas tebang dilokasi tersebut selama 7 (tujuh) hari yang mana dikerjakan 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengerjakan tebas tebang tersebut diupah oleh Tergugat dengan sistem secara borongan dengan upah 1 (satu) hektarnya Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk empat orang;
- Bahwa saksi mengerjakan tebas tebang tersebut seluas 3 (tiga) hektar jadi total upah yang diberikan Tergugat semua Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut melakukan tebas tebang tersebut selain saksi yaitu Tergugat, Amrodi dan Sukran;
- Bahwa yang menunjukan lokasi untuk melakukan tebas tebang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa pada waktu ditebas dilokasi tersebut masih hutan tidak ada tanaman satupun diatas tanah tersebut termasuk tidak ada pohon karet tetapi kalau bekas kayu terbakar ada yang merupakan kayu rimbo bukan kayu pohon karet;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat tanah yang ditebang tebas seluas 3 (tiga) hektar tersebut akan ditanami pohon jengkol;
- Bahwa selama saksi bekerja dilokasi tersebut saksi tidak tinggal disana namun saksi pulang pergi;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 3 (tiga) hektar tersebut batas-batasnya adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat sendiri, Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat, Sebelah Selatan masih hutan;
- Bahwa tanah Penggugat sebelah Barat berbatasan langsung dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi tebas tanah Penggugat ditanami tanaman pohon karet dan sepengetahuan saksi pohon karet tersebut sudah menghasilkan;

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Tergugat selain yang 3 (tiga) hektar tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi diminta jadi saksi di Pengadilan oleh Tergugat Sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa adalah yang seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi sengketa sehabis tebang tebas tahun 2021 setelah itu saksi tidak pernah lagi pergi kesana sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa mengetahui dari Tergugat yang mengatakan jika tanah yang ditebas dulu berperkaranya namun saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa saksi melakukan tebas tebang waktu itu Selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sewaktu saksi tebas tebang tersebut sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 sewaktu saksi kerja dengan Tergugat disekitar tanah yang saksi tebas masih banyak terdapat hutan;
- Bahwa pada tahun 2021 pada saat saksi pertama kali tebang tebas dengan menggunakan alat parang setelah itu dengan samsaw;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut bersengketa diberi tahu oleh Tergugat sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi melakukan tebang tebas ditahun 2021 dengan menggunakan sepeda motor untuk ke lokasi tersebut dan disana sudah ada jembatan;

2. Saksi **Yayan Supandi**;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pengugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menanam pohon jengkol di obyek tanah sengketa dengan luasan kurang lebih 1 (satu) hektar yang terletak di Sungai Numus Desa Biuku Tanjung pada tahun 2021;

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi menanam jengkol dilokasi 1 (satu) hektar tersebut namanya Dino Aprizal yang merupakan menantu Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi diupah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) satu hari;
- Bahwa yang menyiapkan bibit pohon jengkol tersebut adalah Dino;
- Bahwa pada waktu itu yang menanam selain saya ada Reco, Amrodi dan Roni, ada 4 (empat) orang termasuk saksi;
- Bahwa cara saksi menanam jengkol tersebut pertama digali lubang lalu bibit pohon jengkol dimasukkan kedalam lubang lalu ditimbun dengan tanah;
- Bahwa pada saat saksi menanam jengkol tersebut lokasinya sudah bersih tidak ada lagi tanaman diatasnya;
- Bahwa pada waktu saksi menanam saksi ada melihat bekas pohon yang tumbang tapi nama pohonnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menanam pohon jengkol Kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sewaktu saksi menanam pohon jengkol disana tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu sendiri dengan Tergugat dilokasi tempat saksi menanam jengkol;
- Bahwa tanah yang 1 (satu) hektar tersebut merupakan tanah turunan;
- Bahwa disebelah lokasi tempat saksi menanam jengkol pada waktu itu masih hutan;
- Bahwa tanah yang saksi tanam tersebut ada berbatasan dengan pohon karet milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebelah kanan jalan masuk kelokasi tanah milik Sapilus;
- Bahwa pada waktu saksi menanam jengkol selama 7 (tujuh) hari saksi tidak tinggal dikebun tapi pulang pergi;
- Bahwa sekarang yang saksi lihat dilokasi tersebut sudah tidak ada pohon jengkolnya tetapi sudah tumbang;

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2021 saksi terakhir ke lokasi tempat saksi menanam jengkol pada tanggal 18 Februari 2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ada sengketa dimana tanah Tergugat diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah kebun disekitar lokasi tersebut tetapi jauh;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut batas-batasnya ditahun 2021 adalah sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat, Sebelah Selatan dengan Sarpilus, Sebelah Timur tidak tahu dan Sebelah Barat berbatasan dengan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Tergugat karena waktu menanam jengkol yang menyuruh saksi menanam jengkol adalah menantu Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi menanam selama 7 (tujuh) hari Tergugat sering datang kesana;
- Bahwa pada waktu itu yang menunjukan batas-batas titik lokasi saksi untuk menanam jengkol adalah Dino Aprizal;
- Bahwa saksi menanam pohon jengkol seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa titik awal saksi mulai menanam jengkol dari bukit yang satu hektar turun ke bawah;

3. Saksi **Suaidi**;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pengugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar lokasi tanah sengketa dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter antara tanah saksi dan tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi tersebut ditanamin tanaman pohon karet;
- Bahwa saksi menanam pohon karet ditanah saksi pada tahun 1989/1990 an;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut terdapat sengketa dari Tergugat dimana pada saat itu anak Tergugat datang kerumah saksi

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia minta tolong untuk memberi penjelasan situasi sekarang ini sebagai saksi bahwa saksi pernah berladang disana;

- Bahwa pada tahun 1989/1990 situasi disana masih hutan rakyat;
- Bahwa rata-rata di lokasi itu ditanami pohon karet namun ada juga yang tidak ditanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah Tergugat ditanam apa karena saksi hanya fokus ke kebun saksi;
- Bahwa Penggugat di tahun 1989/1990 sewaktu saksi buka lahan Penggugat juga ada di sekitar lokasi tersebut membuka lahan untuk ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar tanah sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa tanah saksi ada berbatasan dengan tanah Penggugat demikian juga tanah saksi ada yang berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat membuka hutan waktunya bersamaan;
- Bahwa saksi ada tandatangan surat sporadik pada tanggal 20 September 2024;
- Bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan Penggugat dan Tergugat merupakan tanah yang saksi beli pada tahun 2005 bukan tanah yang saksi buka lahan tahun 1989/1990;
- Bahwa saksi pernah dengar perkara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di desa namun tidak dapat diselesaikan, hal tersebut saksi dengar dari cerita orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan khususnya mengenai hak kepemilikan benda tidak bergerak / tanah maka Penggugat harus mendalilkan selain dari peristiwa juga menjelaskan secara rinci mengenai objek sengketa dengan menyebutkan luas, letak dan batas-batasnya sehingga isinya terang dan tidak gelap atau samar-samar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi objek sengketa adalah mengenai kepemilikan tanah maka wajib bagi Penggugat untuk menerangkan mengenai objek sengketa tersebut yaitu dengan menyebutkan baik luas, letak dan batas-batasnya secara lengkap dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat telah menyebutkan batas-batasnya secara lengkap pada keseluruhan tanah milik Penggugat yang terletak di Rimbo Suram Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin dengan luas lebih kurang $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) namun demikian justru pada sebagian tanah Penggugat yang bersengketa yaitu seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) baik

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita maupun petitum pada surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batasnya secara lengkap namun hanya menyebutkan batas sebelah selatan dan sebelah barat tanpa menerangkan batas sebelah utara dan batas sebelah timur padahal penyebutan letak batas tanah sengketa secara lengkap merupakan hal essensial dalam mengajukan gugatan mengenai hak kepemilikan tanah karena hal ini terkait dengan eksekusi apabila suatu gugatan dikabulkan, terlebih tanah sengketa merupakan tanah yang belum terdaftar / belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 terdapat kaedah hukum yang menyatakan *"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*, hal ini dinyatakan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaedah hukumnya menyatakan *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas mengenai objek tanah sengketa secara lengkap maka gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) sehingga materi pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg dan

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., M.H. dan Harry Suryawan, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joko Susilo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Joko Susilo, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bko_



Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran/PNBP | ----- | Rp30.000,00 |
| Biaya ATK | ----- | Rp75.000,00 |
| Biaya Panggilan | ----- | Rp37.000,00 |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | ----- | Rp760.000,00 |
| Biaya Redaksi | ----- | Rp10.000,00 |
| <u>Biaya Materai</u> | <u>-----</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | ----- | Rp922.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)